



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan.Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK KUNCUP MEKAR DESA KURAA
KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON


BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton dibidang pendidikan, diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 421.1/670/2020 tanggal 26 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 04 DEC 2020



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
UPTD DIKMUDORA KECAMATAN SIOTAPINA
SD NEGERI 1 KURAA



SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH
NOMOR: 421.2/07/2011

Kami yang membuat pernyataan dan bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : LA TUGA

Pekerjaan : Kepala SDN 1 Kuraa

Alamat : Desa Kuraa Kecamatan Siotapina

Selaku Pihak atas nama SDN 1 Kuraa yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton dengan ukuran 15m x 19m atau dengan luas 285 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SDN 1 Kuraa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sub Sektor Siotapina
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SDN 1 Kuraa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, atau pihak yang mengalihkan penguasaan tanah

II. Nama : SUNARYA

Pekerjaan : Kepala TK Kuncup Mekar

Alamat : Desa Matanauwe Kecamatan Siotapina

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, atau pihak yang menerima penyerahan penguasaan tanah.

Pihak-pihak dengan ini menyatakan:

- a. **PIHAK PERTAMA** dengan ini mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah tersebut, beserta benda-benda yang diatasnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk atas nama Kepala TK Kuncup Mekar untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan TK Kuncup Mekar dengan tanpa kompensasi/ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa:
 - Hanya **PIHAK PERTAMA** yang berhak, berwewenang untuk melakukan pengalihan penguasaan bidang tanah tersebut.
 - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dengan suatu perkara atau sengketa dengan pihak lain.
 - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun kepada orang atau pihak lain.
 - Tidak ada pihak lain yang mempunyai suatu hak apapun juga atas tanah tersebut.
- c. **PIHAK PERTAMA** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga mengenai bidang tanah tersebut dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dan gugatan, sehingga dengan demikian segala tuntutan dan gugatan dari pihak lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- d. Semua pajak dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya surat pernyataan ini.

- e. PIHAK PERTAMA menyerahkan surat-surat yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut bagi kepentingan PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.
- f. Bilamana terdapat perbedaan ukuran luas tanah antara yang disebut dalam surat pernyataan ini dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Instansi yang berwernang, maka pihak-pihak akan menerima hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dengan tidak memperhitungkan kembali kompensasi yang telah disepakati dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun.
- g. Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Demikian surat pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai cukup sebagai aslinya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuraa, 15 Januari 2011

PIHAK PERTAMA (I)

Yang menyerahkan,
Kepala SDN 1 Kuraa



Yang menerima,
Kepala TK Kuncup Mekar

SUNARYA
NIP.19580828 197803 2 027

SAKSI-SAKSI

1. ILIYAS, S.IP

:

2. WA NTJILA

:

3. ISMAIL, S.Pd.SD

:

4. LA SIMPI

:

5. LA PADI

:

Mengetahui:

Kepala Desa Kuraa,

SUMARLIN, S.IP